



---

## **KEBIJAKAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI INDONESIA MENUJU MASYARAKAT ZERO WASTE**

**Peni Verawati**

Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

### **ABSTRAK**

Tulisan ini membahas tentang penanganan sampah di Indonesia melalui alternatif kebijakan extended producer responsibility. Masalah sampah dan krisis ekologi yang terjadi saat ini berakar pada perilaku serta gaya hidup masyarakat yang kurang ekologis. Salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang sangat eksekutif, tidak ramah lingkungan, serta sangat konsumeristis. Maka penulis hendak mengkaji bagaimana masukan pembaharuan hukum penanganan sampah di Indonesia dengan peran para produsen yang berorientasi zero waste serta didorong oleh ekoliterasi yang memadai. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual dengan penelitian yang bersifat preskriptif atau analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang memberikan analisa dari konsep konsep atau nilai nilai yang relevan dengan permasalahan sampah. Dengan berorientasi pada zero waste serta pembaharuan kesadaran ekologi produsen, kebijakan extended producer responsibility memerlukan aturan jelas yang memuat pengaturan insentif dan denda, sistem pengambilan kembali, pajak lingkungan, pelabelan, serta penyediaan barang ramah lingkungan.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab Produsen; Penanganan Sampah; Bebas Sampah.**

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan sampah menjadi tantangan dan kesulitan bagi hampir setiap negara di dunia. Data yang dipaparkan oleh Bank Dunia tahun 2018 menunjukkan bahwa selama 30 tahun ke depan, timbulan sampah tahunan secara global akan terus meningkat drastis dari 2,01 (dua koma nol satu) miliar ton per tahun menjadi 3,4 (tiga koma empat) miliar ton per tahun. Oleh karena itu, tanpa disertai tindakan untuk segera mengatasi masalah pengelolaan sampah ini, limbah global akan terus berkembang dan meningkat sampai 70 (tujuh puluh) persen dari level saat ini pada tahun 2050.<sup>2</sup>

---

E-Mail : [op.felicia99@gmail.com](mailto:op.felicia99@gmail.com)

DOI : [www.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.189-197](http://www.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.189-197)

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report>, diakses tanggal 22 April 2021 pukul 22.05.

Di Indonesia permasalahan sampah juga semakin bertambah. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa pada tahun 2016, jumlah timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 (enam puluh lima koma dua) juta ton per tahun. Timbulan sampah ini juga berkontribusi dan menyumbang secara strategis terhadap peristiwa banjir yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun hingga menyebabkan timbulnya korban jiwa serta kejadian luar biasa diare dengan angka kematian hingga mencapai 3,04 (tiga koma nol empat) persen.<sup>3</sup>

Penanganan persoalan sampah dan limbah sejalan dengan ditetapkannya target *Sustainable Development Goals* tujuan 12.5 (dua belas titik lima), bahwa pada tahun 2030 setiap negara secara substansial harus mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, untuk dapat menjamin pola produksi dan pola konsumsi yang berkelanjutan. Demikian juga sebagaimana amanat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV tahun 2020 - 2024, kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah memiliki dua pokok kegiatan yakni mengurangi sampah dan menangani sampah. Pada tahun 2025, ditetapkan target bahwa sampah yang berkurang harus mencapai 30 (tiga puluh) persen sedangkan sampah yang tertangani harus mencapai 70 (tujuh puluh) persen.<sup>4</sup>

Kebijakan *extended producer responsibility* menjadi alternatif dalam penanganan masalah sampah dengan peran strategis para pelaku usaha atau produsen. Dengan berorientasi pada *zero waste* serta pembaharuan kesadaran produsen melalui ekoliterasi, menjadi suatu integrasi dalam kaitan mengatasi persoalan lingkungan hidup dan sampah. Integrasi ini menekankan perlu adanya kesadaran mendalam dan perubahan gaya hidup. Hal ini dipengaruhi oleh karena krisis ekologi yang terjadi saat ini berakar pada perilaku serta gaya hidup manusia yang kurang bertanggung jawab. Salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang sangat eksekif dan tidak ekologis, tidak ramah lingkungan, serta sangat konsuméristis.<sup>5</sup> Hal ini tentu saja sangat berdampak pada persoalan sampah, baik timbulan sampah dari hasil produksi, maupun sampah yang harus ditangani dari hasil konsumsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis hendak mengkaji bagaimana masukan pembaharuan hukum penanganan sampah di Indonesia dengan peran para produsen atau pelaku usaha yang berorientasi *zero waste* serta didorong oleh ekoliterasi yang memadai? Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual dengan penelitian yang bersifat preskriptif atau analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang memberikan analisa dari konsep konsep atau nilai nilai yang relevan dengan permasalahan sampah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup><https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>, diakses tanggal 22 April 2021 pukul 22.25.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Muhammad Akib, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik Ekologi*. Graha Ilmu, hlm. 93

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.37.

## PEMBAHASAN

### A. Zero Waste sebagai Tujuan

*Zero waste* merupakan filosofi untuk gaya hidup bebas sampah. Konsep ini menantang masyarakat agar mengevaluasi, membaharui gaya hidup yang tidak menghasilkan sampah, serta memperhitungkan bahwa apa yang dikonsumsi dapat mempengaruhi bahkan berakibat buruk pada lingkungan. Terdapat Konsep *zero waste* 5R, *Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot*, yang merupakan pedoman untuk mewujudkan masyarakat yang bebas sampah sehingga dapat menciptakan lebih sedikit limbah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.<sup>7</sup>

*Refuse* artinya menolak untuk menggunakan barang – barang atau konsumsi yang dapat menghasilkan sampah. Misalnya menolak mengkonsumsi minuman sachet yang kemasannya akan menjadi sampah. *Reduce* artinya mengurangi kebutuhan serta membatasi penggunaan barang. Misalnya mengurangi kebutuhan untuk membeli baju, membatasi penggunaan kertas dan tissue. *Reuse* artinya menggunakan kembali barang barang agar tidak mudah dibuang dan menjadi sampah. Misalnya dengan menggunakan kantong belanja dari kain agar tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai. *Recycle* artinya mendaur ulang barang – barang agar tidak berakhir jadi sampah. Misalnya mendaur ulang botol plastik menjadi pot tanaman. *Rot* artinya membusukan sampah dapur seperti kulit sayur untuk menjadi pupuk atau kompos bagi tumbuhan.

Pada umumnya masyarakat sering memiliki pandangan terbatas bahwa *zero waste* itu hanya mengenai *recycle* atau mendaur ulang. Sesungguhnya *zero waste* dimulai dari *refuse, reduce, and reuse*. Upaya prioritas ialah menolak, mengurangi, dan menggunakan kembali. Baru kemudian jika sungguh sungguh sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan tiga hal prioritas tadi, baru dilakukan *recycle* dan *rot* atau daur ulang serta pembusukan.<sup>8</sup> Konsep *zero waste* tidak hanya terbatas pada pengurangan dan daur ulang sampah, namun menekankan pula pada desain ulang suatu produk. Apabila suatu produk tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat didaur ulang, dan tidak dapat diubah menjadi kompos, maka seharusnya produk tersebut tidak perlu diproduksi.<sup>9</sup>

Terkait penerapan prinsip *zero waste*, beberapa negara telah memiliki serta mengimplementasikannya dalam suatu kebijakan pemerintah. Misalnya seperti yang dilakukan masyarakat di Jerman. Salah satu contoh dengan adanya *Original Unverpackt* (OU), supermarket bebas sampah kemasan yang didirikan Sara Wold dan Milena Glimbovski. Di supermarket ini semua bahan makanan tidak dikemas dengan bungkus. Oleh karena itu setiap pembeli harus membawa wadah sendiri ketika hendak membeli berbagai macam kebutuhan seperti minyak, bumbu, sayur, buah, beras, cereal, dan lain – lain. Dengan kebijakan ini, setiap pembeli hanya akan mengambil makanan serta bahan makanan yang dibutuhkan persis sesuai kebutuhannya. Dengan demikian tidak ada sisa makanan terbuang atau sampah kemasan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> T.Intan, “ Kampanye Zero Waste sebagai Gaya Hidup pada Mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga di Jatinangor “, *Jurnal Daya Mas*, Tahun 2019.

A. <sup>8</sup> Umy Fatkhah, “ Diseminasi informasi zero waste oleh Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi “, *Jurnal Kajian*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2020, Hlm. 26.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Livia Santana Fauaze, “ Design for the Transition Movement: Designing a Post-Consumer Society “, International Symposium on Sustainable Design, Belo Horizonte, 1 – 4 August 2017, Universidade Federal de Minas Gerais.

Di tingkat lokal, konsep *zero waste* juga diupayakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan program Kang Pisman yang merupakan akronim dari Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah. Program 'Kurangi' meliputi kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan styrofoam, membawa kantong belanja serta tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Program "Pisahkan" meliputi kebijakan untuk membagi tempat sampah menjadi tiga jenis di setiap rumah. Sampah sisa makanan dan tumbuhan ditempatkan pada ember tertutup. Sampah jenis kertas, kaleng, gelas, dan botol plastik ditempatkan pada kotak kardus. Sampah jenis lainnya dimasukkan pada tempat sampah. Program "Manfaatkan" meliputi kebijakan untuk memanfaatkan sampah yang sudah dipisahkan berdasar jenisnya. Sampah sisa makanan dimanfaatkan sebagai komposter serta makanan ternak. Sampah kertas, kaleng, dan botol plastik diberikan ke bank sampah terdekat atau dibuat kerajinan serta pot tanaman. Sampah yang tak tergolong jenis sampah sebelumnya atau sampah yang dibuang ke tong sampah dibawa ke tempat penampungan sementara untuk diangkut petugas kebersihan menuju tempat pembuangan akhir.<sup>11</sup>

Terkait kebijakan publik dalam regulasi pengelolaan sampah di Indonesia, *zero waste* perlu menjadi tujuan dalam upaya pengelolaan serta penanganan masalah sampah. Selama ini tujuan pengelolaan sampah masih menitikberatkan pada kebutuhan manusia dan kepentingan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan *zero waste* sebagai tujuan pengelolaan sampah, maka pengelolaan sampah diprioritaskan untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan sehingga cara pandang dan kebiasaan hidup manusia akan berubah dengan memperhatikan kehidupan yang lebih bebas sampah.

Dalam PP No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *zero waste* ditempatkan dengan cara pandang hulu hilir. Penanganan sampah laut memerlukan strategi kebijakan pada penanganan dari sumber. Upaya penanganan tidak cukup hanya difokuskan pada sampah yang dibuang mengalir ke laut, lalu hilang sesaat, namun kemudian datang lagi sampah membanjiri lautan. Menuju *zero waste* dengan cara pandang hulu hilir diperlukan pada penanganan sampah laut dengan pembatasan timbulan sampah pada aktivitas di darat. Penanganan sampah laut memerlukan sinergi seimbang antara penanganan sumber sampah di darat dan penampung sampah di laut. Dengan *zero waste* sebagai tujuan, penanganan sampah laut dengan cara pandang hulu hilir dapat menekan timbulan sampah dari darat yang dibuang ke laut.

## **B. Ecoliteracy sebagai Pendorong**

Menuju masyarakat *zero waste* diperlukan ekoliterasi sebagai pendorong. Ekoliterasi bertujuan agar masyarakat memiliki literasi ekologi yakni kesadaran akan pentingnya menjaga serta merawat lingkungan dengan hidup bebas sampah. Ekoliterasi membina masyarakat untuk sependapat dalam memahami konsep *zero waste* yang diterapkan. Masyarakat perlu lebih menyadari bahwa alam dan manusia saling mempengaruhi. Kesadaran mendalam akan hal ini menuntun masyarakat dalam segala aspek kehidupannya untuk cenderung memilih segala hal yang mendukung terwujudnya hidup bebas sampah.

Dalam mengupayakan, menyebarluaskan, dan menghayati ekoliterasi, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusinya masing - masing. Pasal 6a UU

---

<sup>11</sup> Poppy Yuanita, "Evaluasi Efektivitas Program Kang Pisman di Kelurahan Sukaluyu dan Faktor yang Mempengaruhinya.", Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, Juli 2020.

No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun lebih dari itu, gerakan ekoliterasi *zero waste* memerlukan dukungan semua lapisan masyarakat, baik masyarakat dalam komunitas pendidikan, komunitas industri, maupun komunitas politik. Revitalisasi masyarakat dan komunitas - komunitas diperlukan agar semakin melek ekologi dan dapat menghayati gaya hidup bebas sampah yang sangat diperlukan sebagai bagian dari ekologi global. Pengolahan dan pengurangan sampah serta pencemaran harus melibatkan masyarakat atau berbasis komunitas dan berbasis partisipasi masyarakat.

Ekoliterasi *zero waste* juga harus diberi tempat khusus dalam kebijakan - kebijakan pemerintah. Pasal 34 PP nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa provinsi dan pemerintah kota menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ekoliterasi *zero waste* dalam lingkup rumah tangga, akan menggerakkan setiap keluarga untuk mengimplementasikan kesadaran betapa pentingnya praktik memilah sampah, mempertimbangkan kebutuhan konsumsi, serta menjadi bagian dari gaya hidup ramah lingkungan atau minimalis ekologis bebas sampah.

Ekoliterasi juga sudah dikembangkan di Asia seperti yang dilakukan di Singapura. Upaya ekoliterasi pertama di Singapura dimulai dengan kampanye *Keep Singapore Clean* pada 1968. Kampanye ini mengawali diberlakukannya denda bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. Bertitik tolak dari keadaan ini, Lee Bee Wah, salah satu anggota parlemen bersama dengan konstituennya mengadakan hari kebersihan di Khatib. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat Singapura agar memelihara kebersihan. Gerakan ini terus berlanjut secara konsisten minimal sekali setiap bulan dan dihadiri banyak konstituen.<sup>12</sup>

Peraturan larangan untuk membuang sampah di Singapura sangat ketat dan berlaku sistem denda. Barangsiapa diketahui membuang sampah sembarangan, harus bertanggungjawabkan perbuatannya dengan membayar denda sebesar 1.000 dollar Singapura. Peraturan ini berlaku sangat efektif dan dilaksanakan dengan pengawasan ketat dan tegas oleh polisi yang tersebar di jalanan Singapura. Pelanggaran tiga kali terhadap aturan ini bahkan diberi tambahan hukuman berupa sanksi mengenakan kaos yang bertuliskan 'Aku Seorang Pembuang Sampah'.<sup>13</sup>

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah atau ekoliterasi perlu mendapat perhatian dan tempat dalam regulasi nasional hingga peraturan daerah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal dengan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan serta *digital campaign*. Aneka wajah kegiatan ekoliterasi ini dapat dilakukan baik secara lisan, secara tertulis maupun melalui alat peraga. Selain itu perlu juga dikembangkan kegiatan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah termasuk menerapkan sistem denda dan insentif secara tegas dengan peraturan terkait.

---

<sup>12</sup> R. Setiowati, "Studi Komparasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Antara Jakarta dan Singapura", *Jurnal Lanskap IPB*, Tahun 2020.

<sup>13</sup> Lufikayanti, "Merlion Park sebagai Daya Tarik Singapura". *Foreign Case Study Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta*, Tahun 2019.

### C. *Extended Producer Responsibility* sebagai Peran Produsen yang Melek Ekologi dan Berorientasi *Zero Waste*.

Ekoliterasi atau kesadaran masyarakat menuju gaya hidup *zero waste* perlu didukung oleh peran strategis para produsen atau pengusaha. Produsen yang melek ekologi dan berorientasi *zero waste* akan berperan sangat signifikan terhadap penanganan serta pengelolaan sampah. Dalam hal ini tentu diperlukan kebijakan yang akan menjadi pedoman arah langkah para produsen. Sarana untuk mewujudkannya ialah dengan kebijakan *extended producer responsibility*. Melalui kebijakan ini, para produsen harus bertanggungjawab terhadap semua hal yang ada dalam seluruh siklus produk, mulai dari pemilihan bahan baku, produk yang dihasilkan, kemasan yang digunakan, hingga akibat dari sampah yang berasal dari produknya.

Dalam kebijakan *extended producer responsibility*, produsen memiliki tanggung jawab bila terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh setiap produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Produsen harus mengusahakan agar pengelolaan kemasan serta barang yang diproduksinya dapat terurai oleh proses alam sehingga tidak menciptakan sampah. Apabila produsen menjual produk serta kemasan yang dapat menciptakan sampah, maka produsen tersebut bertanggung jawab juga secara ekonomi dalam pengumpulan, daur ulang, serta pembuangan akhir produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Oleh karena itu, dengan kebijakan *extended producer responsibility*, setiap barang dan kemasan yang diproduksi harus bebas sampah atau berwawasan lingkungan.<sup>14</sup>

Dengan berorientasi *zero waste*, kebijakan *extended producer responsibility* mendesak para produsen untuk menekan terjadinya pencemaran dan mengurangi penggunaan sumber daya alam atau sumber daya energi melalui desain produk dan teknologi proses yang ekologis. Dalam hal ini, akan dimungkinkan produsen bertanggung jawab pula terhadap penampungan kembali limbah atau barang - barang rusak melalui distributornya. Oleh karena itu, dibutuhkan juga proses memberi label ramah lingkungan pada setiap produk. Label ini akan menyampaikan informasi mengenai persentase konten yang dapat didaur ulang pada suatu produk sehingga produk yang bebas sampah serta ramah lingkungan akan menjadi pilihan masyarakat *zero waste*.<sup>15</sup>

Dalam menerapkan kebijakan *extended producer responsibility*, pemerintah memerlukan tiga instrumen untuk mendorong tanggung jawab produsen, yaitu instrumen peraturan, instrumen informatif, dan instrumen ekonomi. Melalui instrumen peraturan, produsen diwajibkan untuk melakukan proses pengambilan kembali produk, memiliki standar konten daur ulang, memiliki standar efisiensi penggunaan energi pada produk dan proses produksi, serta larangan pembuangan produk yang dapat menjadi sampah. Mengenai instrumen ekonomi, produsen mengintegrasikan biaya produk dengan biaya bagi lingkungan. Dalam hal ini, produsen juga bertanggung jawab atas pajak lingkungan serta pengadaan produk yang bebas sampah. Instrumen informatif berupa label ramah lingkungan, peringatan bahaya produk, konten hemat energi serta daur ulang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Aula, AH Nasution, Ardiantono, “ Perancangan Model Bisnis Berbasis Circular Economy “, *Jurnal Sains dan Seni*, Tahun 2019.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> <http://www.biskom.web.id/2011/03/17/mengenal-extended-producer-responsibility.bwi> diakses tanggal 23 April 2021, pukul 08.00 WIB.

Implementasi kebijakan *extended producer responsibility* juga sudah banyak diterapkan di negara - negara lain. Salah satu negara yang cukup kuat dan konsisten menerapkan kebijakan *extended producer responsibility* ialah Thailand. Saat ini Thailand sedang menyusun rancangan peraturan mengenai peningkatan pengelolaan limbah berbahaya dari produk bekas pakai. Dalam peraturan ini diterapkan *buy back system* atau sistem pembelian kembali beberapa produk. Hal ini dimaksudkan agar setelah pemakaian produk tidak ada limbah bekas pakai. Oleh karena itu produsen melakukan penambahan biaya produk yang termasuk dalam pengelolaan lingkungan setelah pemakaian produk.<sup>17</sup>

Kebijakan *extended producer responsibility* di Thailand juga termasuk dalam beberapa kebijakan administratif. Thailand menyusun kebijakan administratif berupa rencana nasional produksi bersih dan teknologi bersih untuk mengurangi sampah dan pencemaran dengan meningkatkan produksi bersih di semua industri. Selain itu, Thailand juga menyusun rencana nasional pengelolaan limbah terpadu yang dilakukan untuk menekan jumlah timbulan sampah dengan cara pilah sampah dan memanfaatkan limbah. Dalam mengatasi limbah elektronik, Thailand juga menyusun rencana strategi limbah elektronik untuk meningkatkan sistem pengumpulan, pemilahan dan pengelolaan yang tepat terhadap limbah elektronik.<sup>18</sup>

Usaha lain yang dilakukan pemerintah Thailand terkait pelaksanaan kebijakan *extended producer responsibility* ialah dengan *green procurement* atau penyediaan barang ramah lingkungan. Sebagian besar pembelian barang di lingkup pemerintahan dilakukan oleh pemerintah Thailand sendiri. Oleh karena itu, mulai dari Departemen Pengendalian Pencemaran dan seluruh departemen pemerintahan hanya membeli barang yang ramah lingkungan. Hal ini mendesak produsen di Thailand untuk merancang produk - produknya sehingga ramah lingkungan dan bebas sampah. Pemerintah Thailand menekankan kebijakan pendukung lainnya dengan pajak lingkungan serta prinsip *polluter pays principle* atau pihak yang melakukan pencemaran harus membayar.<sup>19</sup>

Pelaksanaan kebijakan *extended producer responsibility* di Thailand sudah dilaksanakan juga oleh perusahaan - perusahaan swasta. Misalnya perusahaan general motors yang merancang produknya sangat ramah lingkungan, hemat pemakaian bahan bakar, komponen mobil yang dapat didaur ulang, serta sedikit menggunakan material berbahaya. Perusahaan general motor sebagai produsen mobil chevrolet bahkan memperoleh penghargaan sertifikasi lingkungan atau *green label*.<sup>20</sup>

Beberapa hal yang mendorong keberhasilan dalam penerapan kebijakan *extended producer responsibility* di Thailand ialah peran pemerintah baik pihak swasta dan pihak berkepentingan lainnya yang menyadari arti kesadaran ekologis serta tanggung jawab ekologisnya. Selain itu, dukungan dari perusahaan yang lebih besar dalam hal berbagi pengetahuan, pengalaman dan pelatihan agar perusahaan menjadi berwawasan lingkungan. Tentu saja ini didukung oleh pengenalan pada kebijakan dan mekanisme berbasis pasar

---

<sup>17</sup> <http://sw-indo.com/mekanisme-penerapan-epr-di-thailand/> diakses tanggal 23 April 2021, pukul 08.15 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Thongplew, “ *Aplicabilty of EPR Mechanisms in Thailand* ”, *Institute For Global Environmental Strategies*, Tahun 2009.

dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang mengajak semakin banyak pihak untuk ikut terlibat dalam implementasi kebijakan *extended producer responsibility*.<sup>21</sup>

Di Indonesia belum ada aturan teknis yang jelas mengenai penerapan kebijakan *extended producer responsibility*. Oleh karena itu tidak ada kewajiban yang mengikat pada para produsen untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan wawasan lingkungan atau menuju masyarakat bebas sampah. Meski begitu beberapa perusahaan produsen berkemasan telah berinisiatif menerapkan pra program *extended producer responsibility* terhadap produk yang mereka hasilkan seperti misalnya PT. Danone Indonesia melalui program Aqua Peduli dan program *bring back our bottle* pada perusahaan *The Body Shop*. Keduanya telah menerapkan sistem *take back* agar tidak menciptakan sampah.

Belajar dari penerapan kebijakan *extended producer responsibility* di Thailand, Indonesia dapat mengadopsi beberapa aturan teknis terkait seperti *take back* atau *buy back system*, *green procurement* atau penyediaan barang ramah lingkungan, *green label*, pajak lingkungan, serta pengaturan insentif dan denda.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Konsep *zero waste* menantang masyarakat agar mengevaluasi, membarui gaya hidup yang tidak menghasilkan sampah, serta memperhitungkan bahwa apa yang dikonsumsi dapat mempengaruhi bahkan berakibat buruk pada lingkungan. Produsen yang melek ekologi dan berorientasi *zero waste* akan berperan sangat signifikan terhadap penanganan serta pengelolaan sampah. Dalam hal ini tentu diperlukan kebijakan yang akan menjadi pedoman arah langkah para produsen. Sarana untuk mewujudkannya ialah dengan kebijakan *extended producer responsibility*. Melalui kebijakan ini, para produsen harus bertanggungjawab terhadap semua hal yang ada dalam seluruh siklus produk, mulai dari pemilihan bahan baku, produk yang dihasilkan, kemasan yang digunakan, hingga akibat dari sampah yang berasal dari produknya.

Dengan berorientasi *zero waste*, kebijakan *extended producer responsibility* mendesak para produsen untuk menekan terjadinya pencemaran dan mengurangi penggunaan sumber daya alam atau sumber daya energi melalui desain produk dan teknologi proses yang ekologis. Dalam hal ini, akan dimungkinkan produsen bertanggung jawab pula terhadap penampungan kembali limbah atau barang - barang rusak melalui distributornya. Oleh karena itu, dibutuhkan juga proses memberi label ramah lingkungan pada setiap produk. Label ini akan menyampaikan informasi mengenai persentase konten yang dapat didaur ulang pada suatu produk sehingga produk yang bebas sampah serta ramah lingkungan akan menjadi pilihan masyarakat *zero waste*.

### Saran

Dalam menerapkan kebijakan *extended producer responsibility* Indonesia dapat mengadopsi beberapa aturan teknis terkait seperti *take back* atau *buy back system*, *green procurement* atau penyediaan barang ramah lingkungan, *green label*, pajak lingkungan, serta pengaturan insentif dan denda.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

## DAFTAR BACAAN

Aula, AH Nasution, Ardiantono, “ Perancangan Model Bisnis Berbasis Circular Economy “, *Jurnal Sains dan Seni*, Tahun 2019.

Ellisa, “Realitas dan Tatanan Urban Kota Kota di Jepang “, *Jurnal Teknik Universitas Indonesia*, Tahun 2010.

Lufikayanti, “ Merlion Park sebagai Daya Tarik Singapura “. *Foreign Case Study Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta*, Tahun 2019.

Muhammad Akib, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik Ekologi*. Graha Ilmu, hlm. 93

O Leelakulhanit, “ Sustainability : The case of Siam Cement Group (SCG) “, *Journal of Business Case Study*, Volume 10, Nomor 4, Tahun 2014.

Poppy Yuanita, “ Evaluasi Efektivitas Program Kang Pisman di Kelurahan Sukaluyu dan Faktor yang Mempengaruhinya.”, *Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2020.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.37.

R. Setiowati, “ Studi Komparasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Antara Jakarta dan Singapura”, *Jurnal Lanskap IPB*, Tahun 2020

T.Intan, “ Kampanye Zero Waste sebagai Gaya Hidup pada Mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga di Jatinangor “, *Jurnal Daya Mas*, Tahun 2019.

Thongplew, “ Applicabilty of EPR Mechanisms in Thailand “, *Institute For Global Environmental Strategies*, Tahun 2009.

Yaslana, “Garden by The By Sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan Singapura“, *Foreign Case Study Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta*, Tahun 2019.

<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report>, diakses tanggal 22 April 2021 pukul 22.05.

<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>, diakses tanggal 22 April 2021 pukul 22.25.

<http://sw-indo.com/mekanisme-penerapan-epr-di-thailand/> diakses tanggal 23 April 2021, pukul 08.15 WIB.